



P E M E R I N T A H K O T A M A D I U N
B A D A N P E N A N G G U L A N G A N B E N C A N A D A E R A H

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 45 Madiun Provinsi Jawa Timur
Telepon (0351) 491991, Fax. (0351) 491991 Kode Pos : 63166
M A D I U N

Website <http://www.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN
NOMOR : 800 / 04 / 401.206/2022

TENTANG
PENUNJUKAN ADMIN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DILINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi public dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun perlu dikelola secara optimal;
 - b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor ; 042-401.023/106/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tentang Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 4. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menunjuk AHMADI, ST sebagai Admin Penghubung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun;
- KEDUA** : Admin PPID pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas:
- a. memberikan layanan informasi public kepada masyarakat sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - c. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun secara berkala dan sesuai Kebutuhan;
 - d. membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit berikutnya;
 - e. menentukan, menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh public;
 - f. melakukan koordinasi dengan Pejabat Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam pengelolaan dan pelayanan informasi;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di M A D I U N
Pada Tanggal 03 Januari 2022

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Madiun



JARLYANTO, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19730329 199403 1 003